



PUTUSAN

Nomor 114/Pdt.G/2018/PTA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding, dalam persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal KOTA MEDAN, sekarang beralamat di Jalan Setia Budi Pasar I, Gang Adi Nomor 18, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Juli 2018 telah memberi kuasa kepada : 1. Hasrul Benny Harahap, S.H., M.Hum., 2. Julisman, S.H., 3. Syafrinal, S.H., 4. Rinaldi S.H., 5. Jefri M. Sipahutar, S.H., M.Kn., 6. Sahat Maruba Samosir, S.H., 7. M. Iman, S.H., 8. Wili Erlangga, S.H., 9. Ragil Muhammad Siregar S.H., 10. Muhammad Akbar Siregar S.H., 11. Stella Guntur, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **Hasrul Benny Harahap & Rekan**, beralamat di Jalan Sei Galang Nomor 5, Medan, sebagai **Pembanding** dahulu **Tergugat**;

melawan

TERBANDING, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal KOTA MEDAN, sebagai **Terbanding** dahulu **Penggugat**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2201/Pdt.G/2017/PA.Mdn, tanggal 30 April 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 *Syaban* 1439 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp391.000.00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Medan, bahwa Pembanding/Tergugat pada tanggal 05 Juli 2018 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2201/Pdt.G/2017/PA.Mdn, tanggal 30 April 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 *Sya'ban* 1439 *Hijriyah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya yaitu Terbanding/Penggugat pada tanggal 12 Juli 2018;

Bahwa permohonan banding *a quo* yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 114/Pdt.G/2018/PTA.Mdn, tanggal 12 November 2018, untuk selanjutnya kepada Hakim Majelis yang ditunjuk sebagai *judex facti* di tingkat banding telah memeriksa dan mempertimbangkan ulang perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat telah mengajukan memori banding dengan suratnya tanggal 31 Juli 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan tanggal 31 Juli 2018, memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding/Penggugat pada tanggal 06 Agustus 2018 dan Terbanding/Penggugat telah mengajukan Kontra memori banding dengan suratnya tertanggal 27 September 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan pada tanggal 05 Oktober 2018;

Memperhatikan, bahwa baik Pembanding/Tergugat maupun Terbanding/Penggugat tidak menggunakan haknya untuk membaca berkas (*inzage*), sesuai dengan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Medan masing-masing Nomor 2201/Pdt.G/2017/PA.Mdn, tanggal 12 September 2018;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding adalah sebagai Tergugat dalam perkara Tingkat Pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding/Tergugat sebagai *persona standi in judicio* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan Pembanding/Tergugat melalui Kuasanya Muhammad Akbar Siregar S.H. dalam tenggang waktu banding, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan *jis* Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, maka permohonan banding tersebut sudah seharusnya dapat diterima;

Menimbang, bahwa Hakim Majelis Tingkat Banding setelah mempelajari dan memeriksa perkara *aquo* secara seksama, yang meliputi berita acara sidang, alat-alat bukti dan salinan putusan Pengadilan Agama Medan, serta memori banding dan kontra memori banding, maka sepanjang yang berkaitan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pemanggilan para pihak, usaha mendamaikan, upaya mediasi dan tahapan pemeriksaan telah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, sehingga beralasan diambil alih menjadi pertimbangan hukum sendiri di tingkat banding, namun Hakim Majelis Tingkat Banding selanjutnya akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat dalam memori bandingnya menyatakan pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2201/Pdt.G/2017/PA-Mdn, tanggal 30 April 2018, antara lain karena Majelis Hakim tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang diajukan dipersidangan, sedangkan Terbanding/Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya. Sementara dalam kontra memori bandingnya Terbanding/Penggugat bermohon kepada Hakim Majelis Tingkat Banding agar menolak permohonan banding Pembanding/ Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keberatan Pembanding/Tergugat tersebut, telah dipertimbangkan oleh Hakim Majelis Tingkat Pertama dan Hakim Majelis Tingkat Banding berpendapat, bahwa pertimbangan Hakim Majelis Tingkat Pertama telah tepat dan benar, dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, karena berdasarkan fakta-fakta dipersidangan antara Terbanding/ Penggugat dengan Pembanding/Tergugat telah terbukti sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak terdapat kerukunan didalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa tidak adanya kerukunan didalam rumah tangga Terbanding/Penggugat dengan Pembanding/Tergugat dapat diketahui dari usaha Majelis Hakim, Mediator dan pihak keluarga yang telah mendamaikan Terbanding /Penggugat dengan Pembanding/Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, bahkan Hakim Majelis Pengadilan Agama Medan telah memberi waktu kepada pihak keluarga Pembanding/Tergugat untuk mendamaikan Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat, namun usaha tersebut juga tidak berhasil, demikian juga sikap Terbanding/Penggugat yang tidak ingin lagi untuk mempertahankan keutuhan didalam rumah tangganya.

Menimbang, bahwa hal yang sama dapat diketahui dari keadaan para pihak yang telah berpisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi, maka Hakim Majelis Tingkat Banding berpendapat, bahwa tanpa mempersoalkan siapa penyebab terjadinya pertengkaran tersebut, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991, maka rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan, bahwa dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, kemudian pisah tempat tinggal dan salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama merupakan fakta yang cukup untuk menjadi alasan perceraian, maka alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karena itu gugatan Terbanding/Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Pembanding/ Tergugat terhadap Terbanding/ Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2201/Pdt.G/2017/PA-Mdn, tanggal 30 April 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 *Sya'ban* 1439 *Hijriyah*, sudah seharusnya dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding/Tergugat;

Mengingat ketentuan bunyi pasal-pasal Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding/Tergugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2201/Pdt.G/2017/PA-Mdn, tanggal 30 April 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 *Sya'ban* 1439 *Hijriyah*;
- Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding/Tergugat sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Senin, tanggal 3 Desember 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 *Rabiul Awwal* 1440 *Hijriyah* oleh kami Hakim Tinggi yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan, H. Yazid Bustami Dalimunthe, S.H., sebagai Ketua Majelis, **Hj. Enita, R. S.H., dan Drs. H. Abdullah Tgk Nafi**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Drs. H. Syofyan Sauri, SH, MH., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak-pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

dto

H. YAZID BUSTAMI DALIMUNTHER, SH.

Hakim Anggota I

dto

Hj. ENITA, R, SH.

Hakim Anggota II

dto

Drs. H. ABDULLAH TGK. NAFI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

dto

Drs. H. SYOFYAN SAURI, SH, MH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses	Rp 139.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
3. Biaya Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 150.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)